



**RELEVANSI BATAS MINIMAL USIA MENIKAH DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA
DENGAN INTERPRETASI HADIS BĀ AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

Muhammad Arif Khozimuddin
NIM : 12030413989

Pembimbing I
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

Pembimbing II
Usman, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H. / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Relevansi Batas Minimal Usia Menikah Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dengan Interpretasi Hadis Bā ah

Nama : Muhammad Arif Khozimuddin
NIM : 12030413989
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Khairiah, M.Ag
NIP. 19730106 200501 2 004

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc., MA
NIP. 19710111 202321 1 002

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19660421 199203 1 002

1. Setiap Diilindungi Undang-Undang
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN SUSKA RIAU
Kampus I
Jl. Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, Riau 28122
Telp. (0761) 562223
Fax. (0761) 562052
www.uin-suska.ac.id



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Khozimuddin
NIM : 12030413989
Tempat/Tgl.Lahir : Rokan Baru,14 Februari 2002
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Relevansi Batas Minimal Usia Menikah Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dengan Interpretasi Hadis Bā Ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Arif Khozimuddin

NIM. 12030413989

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى
آله وصحبه و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Relevansi Batas Minimal Usia Menikah Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dengan Interpretasi Hadis Bā Ah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa turunkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ayahanda Arifin dan Ibunda Yusmidar yang telah memberi sokongan, doa, dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
 5. Kepada Ayahanda Usman. M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di universitas ini.
 6. Kepada Ayahanda Prof. Dr. Zikri Darussamin. M.Ag dan Ayahanda Usman, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moral dan material yang tidak ternilai harganya. Kebersamaan dan dorongan dari keluarga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 9. Kepada Saudara/i kandung, yaitu Deta Gemala Puspita Sari, Aulia Rahmi, Anggini Putri Hilira, Nur Annisa, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material. Terima kasih atas doa dan kebersamaan yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis.
 10. Teman-teman dekat sekalian terkhusus: Taufiqurrahman, Ahmad Syarif Hidayatullah, Purwadi, Bambang Putra, Muhammad Isa, Helpriansyah, Aiman Dahnuri, Syahrul Khair, Adrami Alwi, Zuniar, dan Sukardi, yang telah memberikan dukungan, arahan dan fasilitas selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2020 kelas A, B, dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Arif Khozimuddin

NIM: 12030411527



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
H. Jenis Penelitian.....	8
I. Metode Penelitian	8
J. Sumber Data.....	8
K. Teknik Pengumpulan Data.....	9
L. Teknik Analisa Data	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	10
1. Relevansi	10
2. Usia	14
3. Interpretasi.....	17
4. Bā ah.....	20
B. Tinjauan Pustaka.....	27
BAB III PEMBAHASAN MATERI	
A. Status Hadis	
1. Lafadz Hadis	
2. Takhrij Hadis	
3. Skema Hadis	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Biografi Periwat
 5. Analisis Ketersambungan Sanad Dan Keadilan Sanad
- B. Syarah Hadis

BAB IV ANALISIS

A. Interpretasi Bā Ah Pada Hadis Anjuran Menikah.....	zzz
1. Hakekat Bā Ah	55
2. Dinamika Bā Ah Pada Hadis Anjuran Menikah	62
B. Relevansi Bā Ah Pada Batas Usia Minimal Menikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia	64
1. Pandangan Ulama Dalam Memandang Batas Usia Menikah	64
2. Pedoman Bā Ah Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia	72

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩ	D		

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang=	Ā	misalnya	قال	menjadi qāla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayru

3) Ta' Marbutah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Relevansi Batas Minimal Usia Menikah Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dengan Interpretasi Hadis Bā Ah**”. Masih terdapat perbedaan pendapat terkait batas minimal usia menikah antara interpretasi hadis dan undang undang perkawinan Indonesia. Maka pembahasan kali ini yaitu, relevansi batas minimal usia menikah dan undang-undang perkawinan indonesia dengan interpretasi hadis bā ah bertujuan menganalisis interpretasi bā ah pada hadis dan menjelaskan relevansinya dengan batas minimal usia menikah dalam undang undang perkawinan Indonesia. Dari permasalahan ini maka dapat dirumuskan masalah yaitu. Bagaimana status dan pemahaman hadis al-bā ah pada hadis anjuran menikah. Bagaimana interpretasi hadis al-bā ah pada relevansi batas minimal usia menikah dalam undang undang perkawinan Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data pada penelitian ini adalah hadis nabi SAW tentang al-bā ah dan undang-undang perkawinan Indonesia nomor 16 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interpretasi Bā ah yang terkandung dalam hadis anjuran menikah dan menganalisis relevansinya dengan batas usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Interpretasi Bā ah dalam hadis tersebut berkaitan dengan dorongan untuk menikah bagi yang sudah mampu, baik secara fisik, pola pikir maupun finansial. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa hadis anjuran menikah dinilai shahih sehingga memenuhi standar hadis Maqbul dan dapat dijadikan hujjah, dalam undang-undang perkawinan Indonesia sangat relevan dengan interpretasi hadis Bā ah terkait usia dan kematangan baik dari segi fisik maupun finansial. Semoga penelitian ini. dapat memberikan wawasan dalam memahami hadis anjuran menikah secara komprehensif.

Kata Kunci: Al Bā ah, Hadis, Batas Minimal Usia Menikah, Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is titled "**The Relevance of the Minimum Age for Marriage and the Indonesian Marriage Law with the Interpretation of the Ḥadīth Bā'ah.**" There are still differences of opinion regarding the minimum age for marriage between the interpretation of the hadith and Indonesian marriage law. Therefore, this discussion aims to analyze the interpretation of bā'ah in the hadith and explain its relevance to the minimum age for marriage in Indonesian marriage law. From this issue, the problems can be formulated as follows: What is the status and understanding of the hadith al-bā'ah in the hadith recommending marriage? How is the interpretation of the hadith al-bā'ah relevant to the minimum age for marriage in Indonesian marriage law? This type of research uses library research. The data sources in this study are the hadith of the Prophet SAW about al-bā'ah and Indonesian marriage law number 16 of 2019. This study aims to examine the interpretation of bā'ah contained in the hadith recommending marriage and analyze its relevance to the minimum age for marriage as regulated in Indonesian Marriage Law. The interpretation of bā'ah in the hadith is related to the encouragement to marry for those who are already capable, both physically, mentally, and financially. The results of this study show that the hadith recommending marriage is considered authentic, thus fulfilling the standard of Maqbul hadith and can be used as a hujjah (proof). In Indonesian marriage law, it is very relevant to the interpretation of the hadith Bā'ah concerning age and maturity, both physically and financially. Hopefully, this research can provide insights into comprehensively understanding the hadith recommending marriage.

Keywords: Al Bā'ah, Hadith, Minimum Age for Marriage, Indonesian Marriage Law

الملخص

هذه الرسالة بعنوان: "مدى صلة الحد الأدنى لسن الزواج وقانون الزواج الإندونيسي بتفسير حديث براءة". لا تزال هناك اختلافات في الرأي بشأن الحد الأدنى لسن الزواج بين تفسير الحديث وقانون الزواج الإندونيسي. لذلك، يهدف هذا النقاش إلى تحليل تفسير براءة في الحديث وشرح مدى صلته بالحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج الإندونيسي. من هذه القضية، يمكن صياغة المشكلات على النحو التالي: ما هو الوضع والفهم لحديث البراءة في الحديث الذي يشجع على الزواج؟ كيف يكون تفسير حديث البراءة ذا صلة بالحد الأدنى لسن الزواج في قانون الزواج الإندونيسي؟ يستخدم هذا النوع من البحث البحث المكتبي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البراءة وقانون الزواج الإندونيسي رقم 16 لعام 2019. تهدف هذه الدراسة إلى فحص تفسير البراءة الواردة في الحديث الذي يشجع على الزواج وتحليل مدى صلته بالحد الأدنى لسن الزواج كما ينظمه قانون الزواج الإندونيسي. يرتبط تفسير البراءة في الحديث بالتشجيع على الزواج لأولئك الذين أصبحوا قادرين، سواء جسدياً أو عقلياً أو مالياً. تظهر نتائج هذه الدراسة أن الحديث الذي يشجع على الزواج يعتبر صحيحاً، مما يفي بمعيار حديث المقبول ويمكن استخدامه كحجة. في قانون الزواج الإندونيسي، يكون ذلك مناسباً جداً لتفسير حديث براءة فيما يتعلق بالعمر والنضج، سواء من الناحية الجسدية أو المالية. نأمل أن يوفر هذا البحث رؤى لفهم الحديث الذي يشجع على الزواج بشكل شامل.

الكلمات المفتاحية: البراءة، حديث، الحد الأدنى لسن الزواج، قانون الزواج الإندونيسي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pernikahan muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir sudah saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, Faktor penyebab terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan orangtua. Perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan faktor ekonomi. Secara emosional, pemuda yang belum siap untuk menikah juga kurang bisa mengontrol emosinya karena masih suka mementingkan egonya.¹

Latar belakang dalam hadis yang penulis sebutkan sebelumnya adalah adanya realita keberadaan manusia itu sendiri sebagai objek hukum yang dimaksud oleh al-Quran dan al-Hadis. Manusia merupakan makhluk tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis selaku makhluk biologis dan memiliki hasrat serta niat untuk mengembangkan keturunan untuk menjaga kelestarian makhluk manusia. Namun, disamping fungsinya sebagai penerus juga diharapkan sebagai generasi pelurus (generasi yang sholeh) yang akan mampu menyeru manusia kepada kema'rufan dan mencegah manusia dari kemunkaran. Untuk mengatur semua itu, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.²

Rasulullah SAW, telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah berlaku bagi siapapun yang sudah mampu, karena diharapkan dengan menikah umat Islam dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dengan melaksanakan pernikahan

¹ M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 14.

² Marhumah Dan Alfatih Surya Dilaga (Ed.,), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Psw Iain Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka seseorang bisa lebih menjaga diri dan kehormatannya.³ Anjuran Islam untuk menikah ini, ditunjukkan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan.

Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadits :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.»

Artinya : Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah pengekang (nafsu) baginya."⁴

Kemampuan di sini dapat diartikan dalam dua hal yakni mampu secara material dan spiritual sehingga mereka yang sudah mampu di anjurkan menikah untuk bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, hal ini di asumsikan memberikan kelonggaran bagi umat manusia untuk mengaturnya. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang yang sudah baligh. Ini artinya anak yang sudah baligh dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk dinikahkan oleh orang tuanya,⁵ dalam tradisi agama dan fikih, perkembangan seseorang dari anak-anak menjadi dewasa (aqil baligh) menjadi isu tersendiri. Masa remaja bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan bagi anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haidh.⁶ Oleh karena itu para Fuqaha meletakkan batas umur sebagai salah satu penentu usia baligh. Penentuan batas umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan

³ Tanshurullah, In. *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikologi)*. 2019. Bachelor's Thesis.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr: 1993) juz I.

⁵ Aristoni, Aristoni. *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, 2021, 4.1: hlm. 393-413.

⁶ Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2015, hlm. 15-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan persoalan penting karena dengan batas umur tersebut seseorang dinilai telah siap jiwa raganya untuk berumah tangga.⁷

Seiring berkembangnya konsep kedewasaan, batas usia menikah menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Para ulama menentukan batas usia menikah dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak dimulai pada usia 15 tahun⁸, Imam Maliki menetapkan usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah kedewasaan itu datang pada umur 19 atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan. Perbedaan para Imam madzab mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, (Irak), Imam Malik tinggal di kota Madinah, Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Melihat perbedaan pendapat para ulama tentang batas dewasa, dapat dipahami bahwa usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun hadis dan keduanya tidak menjelaskan secara eksplisit usia berapa dibolehkannya seseorang untuk menikah. Al-Qur'an menentukan batasan kebolehan menikah apabila telah dewasa dengan indikasi matangnya jiwa dan telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan.⁹ Meskipun dalam keterangan fikih tidak secara rinci mengungkapkan batas usia pernikahan namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia baligh diorientasikan kepada usaha dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Namun saat ini, banyak yang menikah diusia dini dengan landasan Al-Qur'an dan hadis, seolah olah menjadikan Islam sebagai legitimasi menganjurkan pernikahan diusia dini tanpa memperhatikan kemampuan,

⁷ Ilma, Mughniatul. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2020, hlm. 133-166.

⁸ Shodikin, Akhmad. *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016, 9.1.

⁹ Ropei, Ahmad, Et Al. *Asy-Syari 'Ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan ada sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa dengan dinaikannya usia menikah di Indonesia menjadi 19 tahun tidak sesuai dengan hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk menikah, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya banyak perzinahan. Padahal bila dilihat secara konstektual hadis tidak bermakna demikian, maka tulisan ini akan menjelaskan mengenai hadis anjuran menikah dan relevansinya dengan batas usia menikah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan itu masing-masing menjadi 19 tahun yang mana, di dalam aturan sebelumnya usia perempuan untuk menikah ditetapkan di usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun.

Penelitian ini menggali hadis tentang anjuran menikah, dipahami dari kitab hadis, dari para ulama hadis. Selanjutnya pemahaman tersebut disinkronisasikan dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, khusus Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ditelusuri penyebab terjadinya perubahan tersebut dari berbagai sumber. Sumber lain yang tidak kalah penting adalah data dari berbagai pendapat ahli tentang pentingnya menentukan usia menikah; aspek kesehatan, ekonomi, sosiologi dan lainnya. Di antaranya: jurnal tentang kesehatan reproduksi, jurnal sosiologi, ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis dilakukan setelah memaparkan sumber data primer dari hadis dan perundang-undangan. Analisis isi atau makna kontekstual hadis dari berbagai pendapat para ulama terutama ulama hadis dan fikih. Data tersebut dihubungkan dengan kondisi sosiologis budaya Indonesia dan aspek lainnya, guna penerapan hukum yang progresif atau mashlahah bagi umat.

Oleh sebab itu, atas penjelasan di atas yang telah diuraikan peneliti bergerak untuk mengangkat judul dengan tema: **RELEVANSI BATAS**

MINIMAL USIA MENIKAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DENGAN INTERPRETASI HADIS BĀ AH.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk dapat memahami maksud penelitian ini dengan jelas, perlu memberikan penegasan istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul diatas:

1. *Bā ah*

Para ulama memaknai *bā ah* dengan dua hal. Makna pertama, *bā ah* adalah kemampuan atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual atau *jima*'. Makna kedua adalah kemampuan secara finansial.¹⁰

2. Hadis

Hadis adalah sesuatu yang datang dari nabi muhammad saw, baik berupa perkataan ataupun perbuatan dan atau persetujuan.¹¹

3. Menikah

Nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera¹²

4. Relevansi

Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan

¹⁰ https://Chanelmuslim.Com/Fokus/Makna-Baah-Di-Hadis-Nikah#Google_Vignette.

Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023

¹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Ed.2, Cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 3.

¹² https://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/1318/6/07210050_Bab_2.Pdf, Diakses Pada Tanggal 5 Desember 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.¹³

C Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya :

1. Pemahaman hadis *bā ah* yang masih awam dan belum diketahui oleh masyarakat.
2. Pengetahuan terhadap konsep *bā ah* dengan relevansi batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan di Indonesia no. 16 tahun 2019.
3. Merelevansikan kaitan hadis *bā ah* dengan undang-undang perkawinan di Indonesia no. 16 tahun 2019.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka penulis memberikan batasan masalah dalam pembahasan ini adalah pengetahuan terkait *Bā ah* dalam hadis anjuran menikah yang diambil dalam kitab shahih bukhari nomor 4778 dan Sunan Ibnu Majah nomor 1845, penulis menjabarkan yang dimaksud *Bā ah* dalam hadis dan hubungan dengan undang-undang yang terdapat di Indonesia. Undang undang yang berlaku menjelaskan faktor umur bagi pemuda yang dikatakan mampu untuk menikah dan dampak dalam beberapa aspek terkait penyelenggara pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum islam dan undang-undang yang terdapat di Indonesia.

E Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bisa penulis jabarkan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

¹³ Pengertian Relevansi Pendidikan, Prinsip, Dan Nilai Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli". Diadona.Id (Dalam Bahasa Inggris).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis *al-bā ah* pada hadis anjuran menikah. ?
2. Bagaimana interpretasi hadis *bā ah* pada relevansi batas minimal usia menikah dalam undang-undang perkawinan Indonesia. ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis *al-bā ah* pada hadis anjuran menikah.
2. Untuk mengetahui konsep *al-bā ah* dengan relevansi batas minimal usia menikah dalam undang-undang perkawinan Indonesia.

Manfaat Penelitian

Subjek aktifitas yang ditulis oleh seseorang pasti memiliki tujuan tersendiri, demikian pula pada pembahasan judul ini, penulis mempunyai tujuan tertentu. Adapun manfaat penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman tentang konsep *al-bā ah* dalam hadis anjuran menikah. Konsep ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, terutama kaitannya dengan batas minimal usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang interpretasi hadis dan bagaimana relevansinya dengan konteks kekinian dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi hadis dan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan dan regulator terkait dengan penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas minimal usia menikah di Indonesia. Dengan memahami konsep *al-bā ah* dalam hadis anjuran menikah dan relevansinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konteks kekinian, diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat dan komprehensif dalam menentukan batas minimal usia menikah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi batas minimal usia menikah yang ditentukan oleh undang-undang, serta mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), ialah : Bentuk penelitian yang dilakukan dengan penelusuran buku-buku(pustaka) yang berkaitan dengan objek yang diteliti

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memulai dengan teori atau prinsip umum, kemudian mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut.

Jenis Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana datangnya data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data-data primer diambil langsung dari objek kajian untuk mengupas dan mencari tau titik terang dari kajian tersebut, ataupun data primer ini dengan merujuk dari sumber primer yakni sebagai berikut:Kitab sunan ibnu majah, shahih bukhari,shahih muslim, sunan tirmidzi, sunan abu daud, musnad ahmad, sunan ad-darimi, sunan an-nasai, syarah sunan ibnu majah al-harari, dan syarah fathul bari.

2. Data Sekunder.

Sumber data skunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak dan peneliti lain seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topic penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah riset berbasis kepustakaan, yaitu menyiapkan segalanya bahan-bahan atau refrensi yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik Analisa Data

Analisis data yang peneliti lakukan adalah dengan cara Deduktif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian karya ilmiah ini. Setelah data-datanya terkumpul, penulis akan berusaha mendalami dan membaca secara teliti dan seksama. Guna untuk progres pendalaman yang penulis lakukan akan dibantu melalui berbagai sumber, baik dari referensi bacaan maupun pemikiran tambahan dari guru maupun yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teori

1. Relevansi

a. Pengertian

Relevansi merupakan konsep yang memiliki arti penting dalam berbagai bidang keilmuan di Indonesia. Secara umum, relevansi dapat diartikan sebagai keterkaitan, kecocokan, atau hubungan yang erat antara satu hal dengan hal lainnya. Dalam konteks pendidikan, sosial, ekonomi, maupun budaya, pemahaman yang mendalam tentang relevansi menjadi kunci dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif. Para ahli di Indonesia telah memberikan berbagai perspektif mengenai konsep relevansi ini, yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam.¹⁴

Menurut Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, seorang pakar pendidikan terkemuka di Indonesia, relevansi dalam konteks pendidikan nasional merujuk pada kesesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Beliau menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman dan pembangunan nasional. Tilaar berpendapat bahwa relevansi pendidikan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan

¹⁴ Suyanto, B. & Sutinah (eds.). (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya, sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi dan perubahan teknologi yang pesat.¹⁵

Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Prof. Dr. Mubyarto, ekonom dan aktivis pembangunan pedesaan, memandang relevansi sebagai keterkaitan antara kebijakan ekonomi dengan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia. Mubyarto mengembangkan konsep ekonomi Pancasila yang menekankan pentingnya relevansi antara teori ekonomi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Menurut beliau, kebijakan ekonomi yang relevan adalah yang mampu mengakomodasi keberagaman dan kearifan lokal, serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pandangan Mubyarto ini menjadi penting dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁶

Dalam perspektif sosiologi, Prof. Dr. Selo Soemardjan, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia, memahami relevansi sebagai hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan struktur masyarakat. Beliau menekankan bahwa untuk memahami dan mengatasi permasalahan sosial di Indonesia, diperlukan pendekatan yang relevan dengan konteks lokal dan nasional. Soemardjan berpendapat bahwa teori-teori sosiologi Barat tidak selalu relevan untuk diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia, dan oleh karena itu, diperlukan pengembangan teori sosiologi yang berbasis pada realitas masyarakat Indonesia.¹⁷

Prof. Dr. Koentjaraningrat, antropolog terkemuka Indonesia, membahas relevansi dalam konteks kebudayaan. Beliau menekankan

¹⁵ Tilaar, H.A.R. (1998). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Tera Indonesia.

¹⁶ Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES.

[4] Soemardjan, S. (1962). Social Changes in Yogyakarta. Ithaca: Cornell University Press.

¹⁷] Soemardjan, S. (1962). Social Changes in Yogyakarta. Ithaca: Cornell University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya memahami relevansi antara unsur-unsur kebudayaan tradisional dengan modernisasi. Koentjaraningrat berpendapat bahwa dalam proses pembangunan nasional, perlu ada keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya lokal dengan adopsi unsur-unsur modernitas yang relevan. Pandangan ini menjadi penting dalam upaya membangun identitas nasional Indonesia yang kuat namun tetap terbuka terhadap perkembangan global.

Dalam bidang komunikasi, Prof. Dr. Deddy Mulyana memberikan perspektif tentang relevansi dalam konteks komunikasi antarbudaya. Beliau menekankan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, relevansi pesan komunikasi menjadi sangat penting. Mulyana berpendapat bahwa komunikasi yang efektif harus mempertimbangkan konteks budaya, nilai-nilai lokal, dan keberagaman audiens. Relevansi dalam komunikasi, menurut Mulyana, tidak hanya terkait dengan isi pesan, tetapi juga cara penyampaian dan pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.¹⁸

Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog sosial terkemuka, membahas relevansi dalam konteks psikologi sosial Indonesia. Beliau menekankan pentingnya mengembangkan teori dan praktik psikologi yang relevan dengan konteks sosial-budaya Indonesia. Sarwono berpendapat bahwa pemahaman tentang perilaku sosial masyarakat Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai kolektivisme, hierarki sosial, dan spiritualitas yang kuat. Relevansi dalam psikologi sosial, menurut Sarwono, menjadi kunci dalam mengembangkan intervensi

¹⁸] Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹⁹

b. Macam-macam relevansi

- 1) Relevansi Pendidikan Relevansi pendidikan mengacu pada kesesuaian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Ini mencakup keterkaitan antara kurikulum, metode pengajaran, dan kompetensi lulusan dengan tuntutan perkembangan zaman.²⁰
- 2) Relevansi Sosial Relevansi sosial berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan atau program sosial dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kohesi sosial.²¹
- 3) Relevansi Ekonomi Relevansi ekonomi merujuk pada keterkaitan antara kebijakan ekonomi, sistem produksi, dan distribusi dengan kebutuhan pasar dan kesejahteraan masyarakat. Ini juga mencakup relevansi antara pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.²²
- 4) Relevansi Budaya Relevansi budaya mengacu pada kesesuaian antara nilai-nilai tradisional dengan perkembangan modernitas. Ini melibatkan proses adaptasi budaya dan pelestarian warisan budaya dalam konteks globalisasi.
- 5) Relevansi Teknologi Relevansi teknologi berkaitan dengan kesesuaian antara perkembangan teknologi dengan kebutuhan dan

¹⁹ Sarwono, S.W. (1999). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

²⁰ Tilaar, H.A.R. (2012). *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.

²¹ Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²² Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapasitas masyarakat. Ini mencakup aspek aksesibilitas, kegunaan, dan dampak sosial dari teknologi.²³

- 6) Relevansi Lingkungan Relevansi lingkungan mengacu pada keterkaitan antara kebijakan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Ini melibatkan konsep pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekologis.²⁴
- 7) Relevansi Hukum Relevansi hukum berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat. Ini mencakup aspek penegakan hukum dan akses terhadap keadilan.²⁵
- 8) Relevansi Politik Relevansi politik mengacu pada kesesuaian antara sistem dan kebijakan politik dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Ini melibatkan aspek-aspek seperti representasi politik dan akuntabilitas pemerintahan.²⁶
- 9) Relevansi Kesehatan Relevansi kesehatan berkaitan dengan kesesuaian antara sistem dan layanan kesehatan dengan kebutuhan dan karakteristik kesehatan masyarakat. Ini mencakup aspek preventif, kuratif, dan promotif dalam kesehatan publik.²⁷
- 10) Relevansi Agama Relevansi agama mengacu pada keterkaitan antara ajaran dan praktik keagamaan dengan konteks sosial-budaya kontemporer. Ini melibatkan interpretasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan modern.²⁸

2. usia

²³ Samovar, L.A., Porter, R.E., & McDaniel, E.R. (2010). *Communication Between Cultures*. Boston: Wadsworth.

²⁴ Salim, E. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.

²⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.

²⁶ Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁷ Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁸ Madjid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usia, atau umur, merupakan konsep yang mengacu pada lamanya waktu keberadaan seseorang atau sesuatu sejak kelahiran atau pembentukannya.²⁹ Dalam konteks manusia, usia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkembangan fisik dan kognitif hingga status sosial dan hukum. Para ahli di Indonesia telah melakukan berbagai penelitian dan analisis mengenai konsep usia dan implikasinya terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, seorang psikolog terkemuka Indonesia, usia memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan psikologis individu. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan usia memiliki karakteristik dan tantangan psikologis yang berbeda. Misalnya, masa remaja (usia 12-21 tahun) ditandai dengan pencarian identitas dan penyesuaian sosial, sementara masa dewasa awal (usia 22-40 tahun) fokus pada pembentukan karir dan hubungan intim.

Dr. Budi Utomo, ahli demografi dari Universitas Indonesia, menyoroti pentingnya pemahaman tentang struktur usia dalam konteks kependudukan Indonesia.³⁰ Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena "bonus demografi", di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan nasional.

Dalam bidang kesehatan, Prof. Dr. Hari Kusnanto dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa usia merupakan faktor penting dalam menentukan risiko kesehatan dan strategi perawatan.³¹ Ia

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Usia", 2022.

³⁰ Utomo, B., "Demografi Indonesia: Bonus atau Beban?", Jurnal Kependudukan Indonesia, 2018.

³¹ Kusnanto, H., "Epidemiologi Penuaan: Implikasi terhadap Kebijakan Kesehatan di Indonesia", 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, risiko terhadap berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga meningkat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara usia dan kesehatan sangat penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan publik.

Prof. Dr. Fasli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor usia dalam sistem pendidikan.³² Ia berpendapat bahwa kurikulum dan metode pengajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak sesuai usianya. Misalnya, pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini (0-6 tahun) harus berbeda dengan pendekatan untuk anak usia sekolah dasar (7-12 tahun).

Dalam konteks hukum, Prof. Dr. Muladi, mantan Menteri Kehakiman RI, menjelaskan bahwa usia memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di Indonesia, batas usia dewasa menurut hukum adalah 18 tahun, yang menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau memberikan persetujuan. Selain itu, usia juga menjadi pertimbangan dalam penentuan sanksi pidana, terutama untuk kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja.

Dr. Irwanto, psikolog anak dari Universitas Atma Jaya, menekankan pentingnya memahami konsep usia mental selain usia kronologis. Ia menjelaskan bahwa usia mental, yang mengacu pada tingkat perkembangan kognitif dan emosional seseorang, tidak selalu sejajar dengan usia kronologis. Pemahaman ini penting terutama dalam konteks pendidikan inklusif dan penanganan anak berkebutuhan khusus.

³² Jalal, F., "Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah", 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bidang sosiologi, Prof. Dr. Paulus Wirutomo dari Universitas Indonesia menganalisis bagaimana konsep usia mempengaruhi struktur dan dinamika sosial di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak masyarakat tradisional Indonesia, usia sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan otoritas. Namun, ia juga mencatat adanya pergeseran paradigma di masyarakat urban modern, di mana kompetensi dan prestasi mulai lebih dihargai daripada usia semata.

Prof. Dr. Saporinah Sadli, ahli psikologi dan aktivis hak perempuan, membahas tentang bagaimana persepsi tentang usia mempengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia.³³ Ia menjelaskan bahwa tekanan sosial terkait usia, seperti ekspektasi untuk menikah dan memiliki anak pada usia tertentu, sering kali membebani perempuan. Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma ini dan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidup mereka tanpa tekanan usia.

Terakhir, Dr. Dicky Pelupessy, psikolog sosial dari Universitas Indonesia, membahas fenomena ageism atau diskriminasi berbasis usia di Indonesia.³⁴ Ia menjelaskan bahwa stereotip dan prasangka terkait usia masih prevalent di masyarakat, baik terhadap kaum muda maupun lansia. Ia menekankan pentingnya edukasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan dan penghargaan terhadap individu dari berbagai kelompok usia.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu proses penting dalam memahami makna dari berbagai bentuk komunikasi, teks, atau fenomena. Secara umum, interpretasi dapat didefinisikan sebagai proses memberi arti

³³ Sadli, S., "*Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*", 2015.

³⁴ Pelupessy, D., "*Ageism di Indonesia: Tantangan dan Solusi*", *Jurnal Psikologi Sosial*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sesuatu atau menjelaskan sesuatu.³⁵ Dalam konteks hukum, interpretasi sering disebut juga sebagai penafsiran, yang merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.³⁶ Sementara itu, dalam bidang sastra, interpretasi dipahami sebagai upaya memberi makna terhadap karya sastra dengan melibatkan proses memahami, menjelaskan, dan menafsirkan.

Interpretasi memiliki beberapa bentuk yang umum digunakan dalam berbagai bidang. Menurut Sudikno Mertokusumo, setidaknya terdapat 9 bentuk interpretasi dalam konteks hukum, yaitu: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, dan interpretasi autentik. Masing-masing bentuk interpretasi ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum.

Dalam bidang filsafat dan hermeneutika, terdapat beberapa macam interpretasi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah pembagian interpretasi menurut Paul Ricoeur, yang membedakan antara interpretasi sebagai "kecurigaan" dan interpretasi sebagai "pemulihan makna".³⁷ Interpretasi sebagai kecurigaan bertujuan untuk membongkar makna tersembunyi di balik teks, sementara interpretasi sebagai pemulihan makna berusaha untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam teks secara lebih mendalam.

Di Indonesia, beberapa ahli telah memberikan pandangan mereka tentang interpretasi dalam berbagai konteks. Satjipto Rahardjo,

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "*Interpretasi*".

³⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*" (2007).

³⁷ Paul Ricoeur, "*Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation*" (1970).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, menekankan pentingnya interpretasi dalam hukum sebagai upaya untuk menjembatani antara teks hukum dengan realitas sosial yang dinamis.³⁸ Ia berpendapat bahwa interpretasi hukum tidak hanya terbatas pada penafsiran tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan kontekstual.

Dalam bidang sastra, A. Teeuw, seorang ahli sastra Indonesia, mengembangkan konsep interpretasi yang dikenal dengan istilah "membaca dan menilai sastra". Menurut Teeuw, interpretasi sastra melibatkan proses yang kompleks, mulai dari pemahaman linguistik, analisis struktur, hingga pemaknaan dalam konteks budaya dan sejarah. Ia menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menginterpretasi karya sastra. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, H.A.R. Tilaar mengajukan gagasan tentang interpretasi kritis sebagai bagian dari proses pendidikan yang membebaskan.³⁹ Menurut Tilaar, kemampuan interpretasi kritis sangat penting dalam menghadapi kompleksitas dunia modern dan mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ia menekankan bahwa interpretasi tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga melibatkan proses refleksi dan aksi.

Dalam ranah filsafat, Kuntowijoyo mengembangkan konsep "ilmu sosial profetik" yang melibatkan interpretasi realitas sosial berdasarkan nilai-nilai transendental.⁴⁰ Pendekatan ini menekankan pentingnya interpretasi yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif, dengan tujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif berdasarkan nilai-nilai etis dan spiritual. Interpretasi juga memiliki peran penting dalam bidang seni dan budaya. Edi Sedyawati, seorang ahli budaya Indonesia, menekankan pentingnya interpretasi

³⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (2000).

³⁹ H.A.R. Tilaar, "Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia" (2011).

⁴⁰ Kuntowijoyo, "Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika" (2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memahami dan melestarikan warisan budaya.⁴¹ Menurutnya, interpretasi budaya tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap artefak atau praktik budaya, tetapi juga melibatkan proses pemaknaan yang kontekstual dan dialogis antara masa lalu dan masa kini.

Dalam perkembangan terkini, interpretasi semakin dilihat sebagai proses yang dinamis dan interaktif. Yudi Latif, seorang intelektual publik Indonesia, mengajukan gagasan tentang "hermeneutika kebangsaan" sebagai metode interpretasi untuk memahami dan memaknai kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks kontemporer.⁴² Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan reinterpretasi terus-menerus terhadap prinsip-prinsip dasar bangsa untuk menjawab tantangan zaman. Dari berbagai pandangan dan pendekatan terhadap interpretasi yang dikemukakan oleh para ahli Indonesia, dapat disimpulkan bahwa interpretasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Interpretasi tidak hanya terbatas pada pemaknaan tekstual, tetapi juga melibatkan pemahaman kontekstual, refleksi kritis, dan bahkan potensi untuk transformasi sosial. Dalam menghadapi kompleksitas dunia modern, kemampuan interpretasi yang kritis, kontekstual, dan transformatif menjadi semakin penting, baik dalam ranah akademis maupun dalam kehidupan sosial dan bernegara.

4. *Bā ah*

a. Pengertian

Setiap makhluk yang Allah ciptakan baik manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang pasangan. Hidup berpasang pasangan tersebut membuahkan keturunan untuk melanjutkan generasi setelahnya. Dengan demikian penghuni dunia tidak pernah kosong dan akan selalu terus berkembang dari generasi ke generasi berikutnya sampai dunia ini

⁴¹ Edi Sedyawati, "*Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*" (2006).

⁴² Yudi Latif, "*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiamat.⁴³ Rasul memerintahkan para pemuda yang mampu (*bā ah*) agar menikah. Artinya, bagi para pemuda sudah mampu untuk *bā ah*, maka saat itulah saat yang tepat baginya untuk meminang (khitbah).

Adapun maksud kata *bā ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut,

Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa. Pendapat kedua, makna *bā ah* itu adalah beban (al-mu'nah dan jamaknya mu'an) pernikahan. Imam Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *bā ah* adalah bentukan dari kata al-maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya maba'ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut baa ah, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menemukannya di rumah.⁴⁴ Asy-Syaukani dalam *Naylu Al-Awthar* juz vi/229 juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang tidak mampu menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa. Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan an-Nasa'i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang mampu menyiapkan atau yang memiliki *thawl* agar menikah. As-Sinadi dalam *Hasyiyah as-sinadi* juz vi/57 menjelaskan bahwa at-

⁴³ Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. 2003.

⁴⁴ Muslim, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarhan Nawawi*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1981. hlm. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

thawl maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah.⁴⁵

Makna “mampu menafkahi” ini sejalan atau memperkuat makna *al-bā ah* sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan itu adalah jika siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi untuk membiayai pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Orang yang memiliki anggapan demikian, hanya akan menikah kalau merasa sudah cukup secara materi. Anggapan mengenai kecukupan materi seperti itu memang baik. Yang kurang tepat adalah penempatannya. Yaitu bahwa jika belum memiliki pekerjaan yang mapan, belum punya ini dan itu, lalu tidak menikah. Ini adalah penempatan yang kurang tepat. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika menikah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Namun tidak harus seperti itu.

Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti seseorang itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, atau kalau ada, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang dijadikan mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian, kesiapan yang

⁴⁵ Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylu Al Awthar Min Asrarimuntaqo Akbar* (Riyad: Dar Ibnu Qayyim, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya.

Lalu bagaimana kita bisa mengenali seseorang telah mampu atau siap untuk menikah? Kita hanya akan dapat mengenali dan mengetahui yang zahir saja. Sementara kesiapan mental lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika kita melihat secara zahir telah siap yakni dari penampakan kesiapan yang bersifat lahiriah, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahiriah lainnya, maka dari sini kita bisa katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan ruhiyahnya. Hal itu bisa kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya. Ketika ingin menikah yang muncul bukan hanya sekedar “ingin” tapi keinginan kuat (*al azmu*) untuk menikah. Karena *al-azm* menurut al Jurjani dalam *at-Ta'rifat* adalah keinginan yang kuat tanpa ada keraguan. Jadi seseorang harus sudah memiliki azam untuk menikah, barulah ia melakukan proses khitbah

b. *Al-bā ah* dalam berbagai perspektif

Bā ah : secara bahasa berarti *jima'* (bersenggama) kemudian dipakai untuk mengisyaratkan akad nikah. Imam nawawi dalam kitabnya syarah muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *bā ah* dalam hadis tersebut.⁴⁶

1) *Bā ah* dalam bentuk mampu untuk *jima'* (kondisi fisik)

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari *kata bā ah* disini maknanya secara bahasa yaitu *jima'*. Jadi bunyi hadis tersebut menjadi “barangsiapa diantara kalian pemuda yang telah mampu ber*jima'* hendaklah ia menikah. Barang siapa yang belum

⁴⁶ Syarah Muslim, Juz 5 hlm. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu berjima' hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan.

Jika yang dimaksud *bā ah* adalah *jima'* maka objek dari hadis tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. Sebelum melangsungkan pernikahan hendaklah terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek berikut :⁴⁷

a) Usia

Usia untuk menikah menurut UU no.16 tahun 2019 adalah usia antara 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun untuk pria. Setelah meninjau dalam segi kesehatan, usia itu merupakan usia yang sudah cukup untuk pernikahan. Sedangkan sebelum usia 19 tahun Wanita lebih rentan terhadap gangguan Kesehatan ketika menjalin perkawinan, baik dalam kontrks hubungan seksual suami istri maupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

b) Kondisi fisik

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, kesehatan fisik meliputi:

- (1) Kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apabila penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.
 - (2) Kalau dapat dihindari perkawinan antara keluarga yang terlalu dekat.
 - (3) Menghindari hal-hal yang bersifat fisik yang memungkinkan akan terjadi disabilitas.
- 2) *Bā ah* dalam bentuk mampu untuk memberi belanja atau nafkah kepada anak isteri

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *Bā ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberi nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, “ Barangsiapa diantara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barang siapa yang belum mampu

⁴⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzaz, 2010) hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya”.

Bā ah menurut pendapat yang kedua ini ialah dalam artian seseorang yang akan menikah itu hendaknya ia telah mampu untuk memberikan belanja dan biaya hidup dalam berumah tangga setelah ia menikah kelak.

3) *Bā ah* dalam bentuk sehat akal dan fikiran(tidak gila)

Bentuk mampu dalam perkawinan yang ketiga ialah *bā ah* (mampu) dari segi akal fikiran. Yang mana maksudnya disini ialah seseorang itu yang hendak akan menikah ia dalam kondisi sehat akalnya yaitu tidak gila (masih waras) dan mengetahui antara yang benar dan juga yang salah, hal ini juga sangatlah penting untuk diperhatikan agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dari ketiga bentuk *bā ah* tersebut dilapangan penulis menemukan *bā ah* yang menjadi penghambat para pemuda untuk segera menikah ialah *baa ah* dalam bentuk memberi makan atau nafkah (belanja) bagi anak isteri setelah menikah, hal inilah yang membuat para pemuda yang penulis temui dilapangan takut untuk segera menikah yang mana mereka beralasan bahwa mereka belum mampu dari segi materi atau ekonomi untuk menafkahi anak dan isterinya nanti setelah menikah, dan hal ini tidak sesuai dengan hukum fiqih munakahat atau bertolak belakang dengan hukum *fiqih munakahat*, padahal Allah telah berfirman dengan jelas di dalam QS. An-Nur:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ۗ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat dalam surat An-Nur ayat 32 diatas Allah telah berfirman dengan jelas, bahwasanya Allah swt memerintahkan umat manusia (orang tua) untuk mengawinkan orang-orang yang sendirian dan membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang telah layak untuk kawin, dan jika mereka khawatir (takut) karena tidak memiliki biaya (modal nikah) maka jangan takut karena Allah telah berjanji akan memampukan mereka dengan karunianya dan juga rezeki yang akan datang dengan cara atau jalan yang tidak akan disangkangka selagi kita (manusia) tetap selalu mau berusaha dan hanya memohon kepada Allah swt semata, karena rezeki Allah itu maha luas dan janji Allah itu pasti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Saiful'an dengan judul : “Hadits tentang Anjuran Menikah (studi ma'anil hadits)”. Universitas sunan kalijaga Yogyakarta, 2009. yang menjelaskan hadits-hadits dianjurkannya untuk menikah dan hadits bagi para pemuda yang sudah mampu (ba'ah) untuk menikah, dan hukumnya bagi orang-orang yang menolak untuk menikah.⁴⁸ Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-bā ah dalam konteks makna dari hadis nabi SAW. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas relevansi batas minimal usia menikah menurut undang-undang dengan interpretasi hadis bā ah. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama sama membahas hadis tentang al-bā ah.
2. Skripsi ini ditulis oleh Akhmad Luthfi Al-Mubarak dengan judul : “Konsep Al-Ba'ah menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak.” yang menjelaskan pendapat para Kiai-kiai muda Pondok Pesantren Krapyak mengenai arti kata ba'ah serta hubungannya dengan hukum nikah.⁴⁹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas tentang konsep al-bā ah dalam konteks kekinian dan di relevansikan dengan undang-undang perkawinan Indonesia yang berlaku saat ini yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep al-bā ah dalam hadis anjuran menikah dan implemetasinya pada masa kekinian.
3. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Badriman dengan judul : “Persepsi Pemuda tentang Kadar Mampu sebagai Syarat Layak untuk Menikah Ditinjau menurut Fiqih Munakahat (Studi di Desa Parit Baru kec, Tambang).” yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan pemuda di desa parit baru mengenai kadar kemampuan dalam menikah.⁵⁰ Perbedaan

⁴⁸ Saiful'an, “*Hadits Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadits)*”, (Jogjakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2008).

⁴⁹ Akhmad Luthfi Almubarakh, “*Konsep Al-Ba'ah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Kapryak*”, (Jogjakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas kadar mampu dalam berbagai aspek dalam pandangan hukum dan ulama juga di kaitkan dengan mampu menurut undang-undang perkawinan Indonesia. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini sama-sama membahas kadar mampu yang dimaksudkan dalam hadis nabi Muhammad SAW.

4. Skripsi ini ditulis oleh Fahmi Ali Bazdawi dengan judul :“Pemahaman Suami dan Istri terhadap ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang sudah bersuami dan beristri terhadap QS. Al-Rum ayat 21, menjelaskan hasil penelitian dari pemahaman Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah semester 6-14 terhadap ayat keluarga sakinah melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan lapangan.⁵¹ Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas konsep kemampuan baik dalam fisik maupun finansial untuk menikah bagi mereka yang belum menikah. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah menjadikan keluarga yang Sakinah mawadah warahmah sesuai dengan anjuran nabi Muhammad SAW.
5. Artikel ini ditulis oleh Humam Iqbaal dengan judul : “Hadits tentang Anjuran Menikah.” yang menjelaskan hadits-hadits yang berhubungan dengan dianjurkannya untuk menikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah memandang konsep hadis anjuran menikah dalam hukum undang-undang perkawinan Indonesia apakah sudah relevan atau masih terdapat kerancuan pandangan hukum. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hadis anjuran menikah.
6. Artikel ini ditulis oleh Maliana binti Rajalan dengan judul : “Anjuran Menikah dan Kriteria Memilih Jodoh (munakahat)”. yang menjelaskan tentang hadits yang menganjurkan menikah dan apa saja kriteria yang

⁵¹ Fahmi Ali Bazdawi, “Pemahaman Suami Dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa Dan Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap Q.S. Ar-Rum Ayat 21””, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianjurkan dalam memilih jodoh, dan anjuran menikah untuk para pemuda. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah membahas kemampuan untuk menikah baik secara fisik maupun finansial. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hadis anjuran menikah dalam pandangan ulama.

7. Artikel ini ditulis oleh Al-Munawwar dengan judul : Yang dimaksud Ba'ah (mampu menikah) Menurut Hadits dari Tinjauan Hukum fiqh". yang menjelaskan arti kata ba'ah dalam hadits menurut hukum fiqh. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas terkait kesesuaian terhadap batas usia per-undang-undangan. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep al-bā ah dalam hadis anjuran menikah.
8. Artikel dari Ma'had 'Alyan AnNuur Liddirosat Al-Islamiyah "Makna Ba'ah dalam Pernikahan". yang menjelaskan arti ba'ah yang berhubungan dengan pernikahan, dan hukum menikah bagi orang-orang yang sudah mampu dan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menahan syahwatnya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas terkait kesesuaian konsep al-bā ah dengan undang-undang perkawinan Indonesia. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas al-bā ah dalam hadis anjuran menikah.
9. Artikel dari situs ala-nu.com "Maksud Mampu untuk Menikah dalam Hadits Nabi S.A.W". yang menjelaskan tentang seruan untuk para pemuda dalam melaksanakan pernikahan jika sudah mampu dan tidak mengundurkan pernikahan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas terkait kesesuaian batas usia terhadap undang-undang di Indonesia. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kemampuan untuk menikah menurut hadis nabi Muhammad SAW.
10. Fikih Munakahat karya M. Dahlan R, menjelaskan pernikahan dalam pandangan fikih. Mewajiban untuk para pemuda yang sudah mampu

melaksanakan sunnah Rasulullah S.A.W yaitu menikah.⁵² Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini membahas terkait bentuk-bentuk mampu bagi pemuda sebelum pernikahan. Persamaan penelitian beliau dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu untuk menikah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jogjakarta: Deepublish, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN MATERI

Status Hadis

1. Lafadz Hadis

Hadis ini dikutip dari kitab *buluq al-maram mia adillat al-ahkam*, terdapat dalam kitab an-nikah bab nikah sebagai berikut :

Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadits :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».

2. Takhrij Hadis

Setelah didapatkan teks hadis pada kitab *buluq al-maram*, maka dilakukan pencarian pada melalui kamus mufrodat hadis yaitu kitab *al-mu'zam al-mufahraz lil – alfadz al-hadis an-nabawi* sehingga dapat hadis sebagai berikut :⁵³

وجاء
فإنه، فإن الصوم له وجاء
تم نكاح ١، ن صيام ٤٣، ج نكاح ١١، د نكاح ٣٣، هـ
تم ١، ح نكاح ٢، ط ١، ص ١٧٨، ز ٤٤٤، ح ٤٤٣، ط ٤٤٧

من استطاع منكم الباءة فليتزوّج تخ صوم ١٠، نكاح ٢، ح،
تم نكاح ١، ح، ن نكاح ١١، ن صيام ٤٣، نكاح ٣،
ج نكاح ١، د نكاح ٢، ح ١، ط ١٧٨، ز ٤٤٤، ح ٤٤٣، ط ٤٤٧
فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم ت نكاح ١

- a. Lafadz dari (الْبَاءَةَ), didapatkan hadis yang terdapat dalam

⁵³ Aj. Wensink, *Al- Mu'jam Al-Mufahraz Li Ahfaz Al-Hadis An-Nabawi* (Istanbaul: Dar Ad-Dakwah: 1998) juz 1, hlm 229 dan juz VII, hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bukhari, bab man lam yastathi' al-baah fal yasum:no.4778
 - 2) Imam muslim, bab istihbab al-nikah liman taqat nafsah ila wajhi wastighal min ajzi 'an al-mu'min bi as-shaum: no 1400
 - 3) Imam tirmidzi, ma zaa min fadhli al-tajwiz wa al-hats 'alaih:no. 1081
 - 4) Ibnu majah, bab ma zaa fi faddhli an-nikah: no. 1845
 - 5) Abi daud, bab ay-takhrid 'ala an-nika:no. 270
 - 6) Ahmad bin hanbal, bab musnad abdullah bin mas'ud, hlm 4023, 4025, 4035, 4112, 4271
 - 7) An-nasai, bab al-has 'ala an-nikah: no. 2240
 - 8) Ad darimi, bab al-has al-tajwiz: no. 2211
- b. Lafadz dari (وجاء), terdapat dalam hadis sebagai berikut :
- a. Bukhari, bab man lam yastathi' al-baah fal yasum:3
 - b. Imam muslim, bab istihbab al-nikah liman taqat nafsah ila wajhi wastighal min ajzi 'an al-mu'min bi as-shaum: no.1400
 - c. Imam tirmidzi, ma zaa min fadhli al-tajwiz wa al-hats 'alaih: no. 1081
 - d. Ibnu majah, bab ma zaa fi faddhli an-nikah: no. 1845
 - e. Abi daud, bab ay-takhrid 'ala an-nikah: no. 270
 - f. Ahmad bin hanbal, bab musnad abdullah bin mas'ud, no. 4023, 4025, 4035, 4112, 4271
 - g. An-nasai, bab al-has 'ala an-nikah: no. 2240

Berikut hadis hadis yang lengkap dengan sanad dan rawinya dari masing-masing kitab asli :

Musnad ahmad : juz 4 hlm 146,199,123,119

a. Ahmad bin hanbal

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ " يَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَعَشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁵⁴ :

"Telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari 'Umara, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: 'Abdullah berkata: Kami bersama Rasulullah ﷺ saat masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Ahmad bin hanbal nomor hadis 4035

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا، لَا أَرَاهُ حَدَّثَهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِي، كُنْتُ أَحَدَ الْقَوْمِ سَنًا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَبَابٌ لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵⁵

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah mengabarkan kepada kami Al-A'masy, dari 'Umara bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: 'Kami masuk ke rumah Abdullah, dan di sana ada 'Alqamah dan Al-Aswad. Lalu ia menyampaikan sebuah hadits, yang menurutku ia menyampaikannya hanya untukku, karena aku yang termuda di antara mereka. Ia berkata: Kami bersama Rasulullah ﷺ saat masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya".

Ahmad bin hanbal nomor hadis 4112

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ

⁵⁴ Muhammad Bin Hanbal,, *Musnad Al-Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Ahmad Bin Hanbal* (Miyadh : Bait Al-Afkar Al- Dauliyah: 1998) hlm. 343.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵⁶ :

"Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari 'Umara bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Ahmad bin hanbal nomor hadis 4271

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ، لَقِيَهِ عَثْمَانُ بَعْرَفَاتٍ، فَخَلَا بِهِ، فَحَدَّثَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ
لَكَ فِي فَتَاةٍ أَرْوَجُكَهَا؟، فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، عَلْقَمَةَ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ، وَجَاؤُهُ، أَوْ وَجَاءٌ لَهُ⁵⁷ :

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari 'Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud bertemu dengan Utsman di Arafat. Kemudian Utsman berbicara empat mata dengannya dan menceritakan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud: 'Apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang gadis?' Maka Abdullah bin Mas'ud memanggil 'Alqamah dan menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya, atau puasa itu adalah pelindungnya"

b. Shahih bukhari : juz 5 hlm 1950 no 4778

- 4778 ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعَشَى قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهِ عَثْمَانُ بَمَنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ لِي
إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فَخَلُوا، فَقَالَ عَثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوجَكَ بَكْرًا
تَذْكُرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا

⁵⁶ Ibid, hlm. 575.⁵⁷ Ibid, hlm. 359.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ 58)

"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh: Telah menceritakan kepada kami ayahku: Telah menceritakan kepada kami Al-A'sya, ia berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari 'Alqamah, ia berkata: Aku bersama Abdullah (Ibnu Mas'ud), kemudian Utsman menemuinya di Mina dan berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, aku mempunyai keperluan denganmu.' Maka mereka berdua berbicara empat mata. Utsman berkata: 'Wahai Abu Abdurrahman, maukah engkau aku nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada masa mudamu?' Ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak memerlukan hal itu, ia memberi isyarat kepadaku dan berkata: 'Wahai 'Alqamah.' Maka aku mendekatinya dan ia berkata: 'Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya"'''.

c. Shahih muslim : juz 4 hlm 128 no 1400

(1400) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ 59»

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari 'Umara bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya.'"

d. Sunan at-tirmidzi :

⁵⁸ Muhammad bin ismail, shahih bukhari, (Beirut: dar al-'ilmiah,1992) juz V hlm. 1950.

⁵⁹ Muslim bin al-hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 1998) Juz II, hlm. 1018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ»؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁶⁰

"Telah menceritakan kepada kami Mahmoud bin Ghailan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A'masy, dari 'Umara bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 'Kami keluar bersama Nabi ﷺ ketika kami masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Beliau bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya".

e. Sunan abu daud :

2046 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لِأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِيَمْنَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ الْأَا نَزَّوْجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بَكَرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁶¹

"Telah menceritakan kepada kami Mahmoud bin Ghailan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Al-A'masy, dari 'Umara bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 'Kami keluar bersama Nabi ﷺ ketika kami masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Beliau bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak

⁶⁰ Muhammad bin isa At-Tirmidzi, *Al- Jami' As-Shahih Wa Huwa Al-Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah:1998) Juz I. hlm. 392.

⁶¹ Sulaiman Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Der Al-Fikr: 1998) Juz 2. hlm. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya".

f. Sunan an-nasai : juz 4 hlm 170

2240 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بَعْرَفَاتٍ فَخَلَا بِهِ فَحَدَّثَهُ، وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أَرْوَجُكَهَا؟ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»⁶²

"Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari 'Alqamah bahwa Ibnu Mas'ud bertemu dengan Utsman di Arafat. Kemudian Utsman berbicara empat mata dengannya dan menceritakan sesuatu kepadanya. Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud: 'Apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang gadis?' Maka Abdullah memanggil 'Alqamah dan menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya".

g. Sunan ibnu majah : juz 1 hlm 592

1845 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنَى، فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَرْوَجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَنِي قُلْتُ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁶³

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Amir bin Zurarah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Mushir, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Alqamah bin Qais, ia berkata: Aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina. Kemudian Utsman berbicara empat mata dengannya, dan

⁶² Ahmad Bin Syaib, *Sunan Al-Nasai*, (Beirut: Al-Jail: 1999) Juz V hlm. 57-58.

⁶³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr: 1993) Juz I. hlm. 592.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aku duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepadanya: 'Apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang gadis perawan yang akan mengingatkanmu pada sebagian dari dirimu yang telah lalu?' Ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan selain itu, ia memberi isyarat kepadaku dengan tangannya. Maka aku mendekatinya, dan ia berkata: 'Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya"⁶⁴'.

h. Sunan ad-darimi : juz 3 hal 1383 no. 2211

2211 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»⁶⁴

" Telah mengabarkan kepada kami Yaa'la menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, dari 'Umara, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: 'Abdullah berkata: Kami bersama Rasulullah SAW ketika kami masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya."

UIN SUSKA RIAU

⁶⁴ Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Beirut: Dar Al-Fikr: 1996) Juz 3. hlm. 1383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Biografi Periwat

No	Perowi	Tl/Tw	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
2	Abdullah Bin Mas'ud ⁶⁵	32 H	Nabi Muhammad Saw, Saad Bin Muaz ,Shafwan Bin 'Isal Al Maaradhi, Umar Bin Khattab	Ubaidillah Bin Abdillah Bin 'Utbah Bin Mas'ud, Al-Qomah Bin Qais, Umar Bin Haris Bin Abi Dharar	Sahabat
2	Al-Qomah Bin Qais Bin Abdullah Bin Malik Al-Qomah Bin Sulaiman ⁶⁶	73 H	Saad Bin Abi Waqas, Abdullah Bin Mas'ud, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib	Ibrahim Bin Yazid, Yazid Bin Aus, Yazid Bin Muawwiyah	Yahya Bin Main : Tsiqah Dharuqutni : Tsiqah
3	Ibrahim Bin Yazid Bin Qais Bin Aswad Bin 'Amru Bin Rabi'ah ⁶⁷	96 H	Al-Qomah Bin Qois, Aswad Bin Yazid, Abdurrahman Bin Basyar, Abi Ma'mar	Haris Bin Yazid, Ibrahim Bin Muhajir, Sulaiman Al-A'masy	Abu Hatim : Tsiqah
	Sulaiman Bin Mahram ⁶⁸	147 H	Ibrahim Bin Yazid Bin Qais, Ibrahim At-Taimi, Ismail Bin Abi Khalid, Habib Bin Abi Tsabit	Ali Bin Abi Mushir, 'Atha Bin Aslam , 'Asim Bin Thaliq, Isa Bin Yunus	An-Nasai : Tsiqah Tsabat Yahya Bin Main : Tsiqah Yahya Bin Sa'id : Huwa Ulama Islam
	Ali Bin Mushir Bin Ali 'Umair	189 H	Al-A'masy , Ismail Bin Abi Khalid	Abdullah Bin Amir Bin Zurarah,	Abu Hatim : Tsiqah Tsaduq

⁶⁵ Jamaluddin abu hajjaj yusuf al-mizzi, tahdzibul al-kamal fi asma' ar-rijal, jilid 16, hlm. 121-127.

⁶⁶ *Ibid.*, jilid 20, hlm. 300-308.

⁶⁷ *Ibid.*, jilid 2, hlm. 233-240.

⁶⁸ *Ibid.*, jilid 12, hlm. 76-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bin 'Asim Bin Ubaid Bin Masher ⁶⁹				Abu Bakar Abdillah Bin Muhammad , Ali Bin 'A'id Bin Masruq	Abu Abdillah Al Hakim : Zakara Fi Al- Mustadrak,Ts iqah Az-Dzahabi : Tsiqah
Abdullah Bin Amir Bin Zararah ⁷⁰	237 H	Ali Bin Mushir, Isa Bin Ibrahim, Muhammad Bin Fudhail, Waqi Bin Jarrah	Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah,	Abu Ya'la :Tsiqah Ibnu Hajar Al-Asqalani : Shaduq Az-Dzahabi : Tsiqah	

5. Analisis Ketersambungan Sanad Dan Keadilan Sanad

1. jenis hadis

untuk mengetahui jenis atau macam-macam hadis tersebut didasarkan pada (a) jumlah rawi (b) bentuk dan penisbatan matan (c) persambungan dan keadaan rawi.

a. jumlah rawi

melihat rangkaian rawi pada hadis-hadis diatas dapat disimpulkan memiliki rawi yang ahad karna tidak memenuhi kriteria jumlah mutawatir, terutama pada thabaqat sahabat yang hanya bersumber pada 1 sahabat, yaitu abdullah bin mas'ud. selanjutnya thabi'in 2 orang (al-qamah dan al-aswad). kemudian ausat thabi'in 2 orang (abdurrahman bin yazid dan umarah bin umer). selanjutnya shigar thabi'in yang hanya bersumber pada sulaiman al-a'masy. walaupun demikian pada thabaqat-thabaqat berikutnya memiliki jumlah rawi lebih dari 4, diantaranya thabi'ut thabi'in 14 orang, ittiba' thabi'ut tabi'in 13 orang dan mudawwin 7 orang.

penulis menganalisis keberadaan rawi diatas, maka hadis ini termasuk jenis hadis ahad walaupun pada thabaqat sahabat hanya 1

⁶⁹ Ibid., jilid 21, hlm. 135-138.

⁷⁰ *ibid.*, jilid 15, hlm. 384-385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang sahabat dan thabat shigar tabi'in hanya 1 orang tabi'in, namun tingkat berikutnya lebih dari 4 oran.

b. Bentuk dan penisbatan matan

hadis diatas termasuk bentukhadis qauli, yakni hadis yang berupa ucapan, sesuai dengan teks hadisnya :

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.»

Artinya : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.

dari segi penyandaran/penisbatan hadis, hadis ini termasuk dalam hadis marfu'karna disandarkan kepada nabi muhammad saw. ibnu mas'ud menderngarnya dari nabi muhammad saw. dengan demikian, status hadis ini termasuk bentuk hadis marfu' qauli oleh karna mendengar langsung dari nabi muhammad saw. dan berbentuk qaala, karna ini disebut marfu' haqiqi.

c. persambungan dan keadaan sanad

pembagian hadis berdasarkan persambungan dan keadaan sanad, maka disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis marfu' muttasil marfu'. hal ini berdasarkan data yang diperoleh adanya lafal haddatsana, akhbarana yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid.

B. Syarah Hadis

(Bagi siapa yang mampu) dan bisa (di antara kalian menikah) yaitu: memiliki kemampuan untuk menikah; yaitu, siapa yang menemukan dari kalian apa yang dapat digunakan untuk menikah; seperti mahar, nafkah sehari semalam, serta pakaian; karena seruan ini ditujukan bagi mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar-benar mampu, jika tidak ... tidaklah tepat jika dikatakan: (Dan siapa yang tidak mampu ... hendaklah ia berpuasa) (maka hendaklah ia menikah).

Ada empat bahasa dalam penggunaan kata "الباعة" yang paling terkenal adalah: "الباعة" dengan alif panjang dan ha, kedua: "الباءة" tanpa alif panjang, ketiga: "الباء" dengan alif panjang tanpa ha, keempat: "الباهة" dengan dua ha tanpa alif panjang. Al-Khattabi berkata: yang dimaksud dengan "الباعة" adalah: menikah, dan asal katanya adalah tempat tinggal yang ditempati seseorang. Al-Mazri berkata: pernikahan diambil dari kata dasar "الباعة" karena merupakan kebiasaan orang yang menikahi wanita untuk memberinya tempat tinggal. An-Nawawi berkata: para ulama berbeda pendapat mengenai makna "الباعة" di sini dengan dua pendapat yang berujung pada satu makna: yang paling benar adalah makna bahasa aslinya; yaitu hubungan seksual; artinya: siapa yang mampu dari kalian untuk berhubungan seksual karena mampu menanggung biayanya, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang tidak mampu berhubungan seksual karena tidak mampu menanggung biayanya, maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya dan menghentikan keinginan buruknya seperti halnya dijaga dengan kebiri. Menurut pendapat ini, seruan ditujukan kepada para pemuda yang cenderung memiliki syahwat terhadap wanita dan seringkali tidak bisa lepas darinya.⁷¹

Pendapat kedua: yang dimaksud di sini dengan "الباعة" adalah biaya pernikahan, yang dinamakan dengan sesuatu yang menyertainya; artinya: siapa yang mampu dari kalian menanggung biaya pernikahan ... maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang tidak mampu ... maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya.

(Karena) menikah (lebih menundukkan pandangan) yaitu: lebih kuat dalam menundukkan pandangan; artinya: lebih mampu menjaga mata orang yang menikah dari melihat wanita asing; seperti menundukkan pandangan

⁷¹ Muhammad Al-Amin Bin Abdillah, *Syarah Sunan Ibnu Majah Al-Harari*. (Jeddah: Dar Al-Manhaj:2018) juz 11. hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menahan pandangan (dan lebih menjaga kemaluan) yaitu: lebih mampu menjaga kemaluan dari perbuatan zina; artinya: lebih mampu menjaga kemaluan dari perbuatan haram. Dalam hadits ini terdapat dorongan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dengan segala cara yang mungkin, dan tidak membebani dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan (dan siapa yang tidak mampu) dari kalian menikah; yaitu: dan siapa yang tidak menemukan dari kalian apa yang dapat digunakan untuk menikah dari biaya pernikahan ... (maka hendaklah ia berpuasa) artinya: hendaklah ia rutin berpuasa.

Al-Qadhi Iyadh berkata: tidak ada dalam hadits ini ajakan kepada orang yang tidak hadir, karena seruan ini ditujukan kepada mereka yang hadir yang pertama kali diseru dengan ucapan: "Siapa yang mampu dari kalian", jadi kata "فَعَلَيْهِ" bukan untuk orang yang tidak hadir, melainkan untuk orang yang hadir dan tidak jelas siapa yang dimaksud; karena tidak mungkin seruan ditujukan kepada orang yang tidak hadir, seperti dalam firman Allah: {Diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh} hingga Allah berfirman: {Maka siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu} dan seperti jika engkau berkata kepada dua orang: siapa yang berdiri di antara kalian ... maka ia mendapatkan dirham, maka kata "الهَاء" untuk orang yang tidak jelas dari yang diseru, bukan untuk orang yang tidak hadir. Selesai dengan ringkas.

(Karena) puasa (baginya) yaitu: bagi orang yang tidak mampu menikah (seperti pengebirian) dengan timbangan kata kitab; yaitu: seperti pengebirian; karena puasa mengurangi makan dan minum yang menambah syahwat dan mengurangi kekuatan air mani; artinya: seperti pengebirian baginya. Dalam hal ini ada perumpamaan yang mendalam, dan "الوجاء" adalah sumber kata "وجأ" yang bermakna menghancurkan urat dua testis sehingga pecah tanpa dikeluarkan. Dikatakan: domba yang dikebiri jika urat dua testisnya dihancurkan; sebagaimana dalam "المصباح".⁷²

⁷² *Ibid.*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ubaid berkata: "الوجاء" dengan kasrah pada huruf waw: menghancurkan dua testis; dan maknanya: bahwa puasa mengurangi syahwat nikah sebagaimana pegebirian menguranginya. Dikatakan: "وجأ" "الفعل وجاء" jika dua testisnya dihancurkan. Orang lain berkata: "الوجاء" adalah menghancurkan urat-urat dengan testis yang tetap pada posisinya, dan "الخصاء" adalah memotong dua testis dan mengeluarkannya, dan "الجب" adalah memanaskan pisau lalu memotong dua testis dengan pisau tersebut.

Al-Khattabi berkata: dalam hadits ini terdapat izin untuk mengatasi syahwat dengan obat-obatan, dan bukti bahwa tujuan pernikahan adalah hubungan seksual.⁷³

الْبَاءُ terkadang dibaca *al-bah*' dan juga *al-baa'a*' serta *al-baahah*. dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. al-khatthabi berkata "maksud al-baa'ah adalah nikah. asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung. Semetara al-maziri berkata, "akad terhadap wanita diambil dari asal kata al-baa'ah karna menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan menyiapkan tempat tinggal."⁷⁴

an-nawawi berkata: ada dua pendapat ulama tentang makna al-baa'ah ditempat ini dan keduanya kembali pada satu makna. pendapat paling besar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima'(senggama)karna kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima' karna belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia berpuasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk dari pada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan wija'. berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu diujukan kepada pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap perempuan. umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan itu. pendapat kedua mengatakan yang dimaksud

⁷³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah Darussalam: 1997) Jilid 25. hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-baa'ah adalah biaya nikah, ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadis tersebut adalah, “barangsiapa dianara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa untuk menolak dorongan syahwanya.” perkara yang mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda beliau, “*barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa*” mereka berkata ‘orang yang tidak mampu melakukan jima’ tidak buuh puasa unuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi keharusan menakwilkan kata al-baa’ah dengan makna biaya, namun para pendukung pendapat pertama dapat terlepas dari argumen ini berdasarkan penjelasan diatas.⁷⁵

Argumen tersebut berasal dari al-maziri, iyadh memberi jawaban mungkin kedua jawaban iu berbeda. maksud sabdanya ‘barangsiapa mampu al-baa’ah’ yakni telah matang dan mampu melakukan jima’ maka hendaklah dia menikah. sedangkan sabdanya, ‘*dan barangsiapa yang belum mampu*’ yakni belum mampu unuk menikah. saya (ibnu hajar)katakan, penakwilan iyadh dapat berlangsung karena penghapusan objek pada hal dinafikkan mungkin maksudnya adalah barangsiapa yang tidak mampu ‘al-baa’ah’ atau tidak mampu menikah. semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual. at-tirmidzi menyebutkan dalam riwayat abdurrahman bin yazid dari a-sauri dari al-a’ masy, *فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* (barangsiapa diantara kamu tidak mampu al-baa’ah) semenara al-ismaili mengutip melalui jalur ini dari abu awanah dari al-a’masi,(barangsiapa dianara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah) hal ini didukung riwayat an-nasai dari jalur abu al-mi’syar dari ibrahim anakha’i(barangsiapa memiliki kecukupan maka hendaklah dia menikah.) serupa dengannya diriwayakan ibnu majah dari aisyah, dan al-bazzar dari hadis anas.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

Mengenai argumen Al Maziri digoyahkan keterangan dalam riwayat lain seperti akan disebutkan pada bab berikutnya-dengan redaksi, (kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapati sesuatu). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'al baa'ah' adalah jima' (senggama). Namun, tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud 'al baa'ah' adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al Maziri dapat dijawab bahwa bisa saja Nabi SAW membimbing mereka yang tidak mampu jima' di antara para pemuda, karena rasa malu, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejolak syahwat yang perlu diatasi dengan nikah. Dengan demikian, beliau SAW telah membagi pemuda kepada dua bagian. Bagian yang mendambakan pernikahan dan memiliki kemampuan, maka mereka dianjurkan menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang. Berbeda dengan bagian lain yang disukai meneruskan keadaannya, sebab lebih nyaman bagi mereka karena faktor yang saya sebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, yakni mereka tidak memiliki sesuatu. Kesimpulannya, faidah orang yang tidak mendapatkan biaya nikah namun sangat mendambakannya, maka disunnahkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

فَلْيَتَزَوَّجْ (Hendaklah dia menikah). Pada pembahasan tentang puasa dari Abu Hamzah dari Al A'masy di tempat ini ditambahkan, *فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ* (sesungguhnya hal itu lebih meniaga pandangan dan memelihara kemaluan). Tambahan ini dinukil juga oleh semua periwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dari Al A'masy melalui sanad di atas. Begitu pula tercantum dalam riwayatnya melalui sanad lain pada bab berikutnya. Menurut dugaan saya penghapusan tersebut dilakukan oleh Hafsh bin Ghiyats (guru Imam Bukhari). Hanya saja Imam Bukhari mengedepankan riwayatnya daripada riwayat selainnya, karena dalam sanadnya, Al A'masy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya, maka peringkasan matan dapat ditolelir karena maslahat tersebut.⁷⁷

Kata *aghadhdhu* artinya lebih hebat dalam menundukkan pandangan. Adapun *afushanu* artinya lebih hebat dalam membentengi diri dari perbuatan keji. Alangkah menariknya sikap Imam Muslim ketika mengiringi hadits ini dengan hadits Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, (*Apabila salah seorang kamu tertarik pada seorang perempuan dan kecintaanya itu menusuk ke dalam hatinya, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya dan menggaulinya, karena yang demikian itu dapat menghilangkan perasaan yang ada dalam dirinya*), karena sesungguhnya di dalamnya terdapat isyarat akan maksud hadits pada bab di atas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin pola kata 'af'al' di sini dipahami sebagaimana makna dasarnya. Sesungguhnya takwa menjadi sebab menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Adapun lawannya adalah gejolak syahwat. Setelah terjadi pemikahan, perlawanan syahwat melemah, maka seseorang menjadi lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dibanding sebelum menikah, karena tet'adinya perbuatan pada saat faktor pemicunya lemah lebih sedikit terjadi dibanding saat faktor pemicunya cukup kuat. Namun, mungkin juga pola kata ,af'al, (perbandingan) di sini bukan untuk penekanan, tetapi sekadar berita tentang realita."⁷⁸

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (*Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah di'a berpuasa*). Dalam riwayat Mughirah dari Ibrahim yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, (*barangsiapa tidak mampu melakuknn hal itu, maka hendaklah dia berpuasa*). Al Maziri berkata, "Di sini terdapat anjuran kepada orang ketiga. Sementara menurut kaidah para ahli nahwu hendaknya tidak dilakukan anjuran kepada orang ketiga. Disebutkan dalam konteks yang ganjil perkataan sebagian mereka, ,alaihi rajulan, (hendaknya dia mendapatkan laki-laki), sebagai anjuran." Namun pernyataan ini

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggapi oleh Iyadh bahwa perkataan yang dimaksud benar ada dari Ibnu Qutaibah dan Az-zajjaji. Akan tetapi di dalamnya terdapat kekeliruan dari beberapa sisi. pertama, kekeliruan pada perkataan 'tidak ada anjuran bagi orang ketiga', karena yang benar adalah sebaliknya. Adapun anjuran bagi orang ketiga diperbolehkan. Assibawaih menyatakan tidak boleh dikatakan, 'duunahu zaidan' (hendaklah dia memperhatikan zaid), dan tidak boleh pula dikatakan,

'alaihi zaidan' (baginya si zaid), jika yang dimaksud bukan orang yang diajak berbicara. Hanya saja diperbolehkan bagi yang ada, karena terdapat indikasi kepada keadaan. Adapun yang tidak ada, tidak diperbolehkan, sebab tidak ada pengetahuannya tentang keadaan yang menunjukkan maksud. Kedua, contoh yang disebutkan tidak ada hakikat anjuran meskipun ada bentuknya. orang yang berkata tidak bermaksud menyampaikan kepada yang tidak ada, hanya saja dia mengabarkan bahwa dirinya kurang perhatian dengan yang tidak ada.

Mirip dengan perkataan mereka, 'ilaiqn anniy' (enyahlah dariku), yakni jadikanlah kesibukanmu pada dirimu. Dia tidak bermaksud menganjurkannya pada perbuatan itu tetapi maksudnya, 'Jadilah seperti orang yang tidak mengganguku'. Ketiga, dalam hadits itu tidak ada anjuran kepada orang ketiga. Balrkan pembicaraan itu untuk mereka yang hadir dan menjadi lawan bicara pada perkataannya, 'Barangsiapa di antara kamu mampu...' Kata ganti pada kata, 'hendaklah dia' bukan untuk orang ketiga, bahkan untuk orang hadir yang belum jelas, karena pada kondisi seperti ini tidak benar digunakan kata ganti orang kedua. Serupa dengan ini firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 178,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَحْيَاهِ شَيْءٌ

Diwajibkan Atas Kamu Qishaash Berkenaan Dengan Orang-Orang Yang Dibunuh; Orang Merdeka Dengan Orang Merdeka, Hamba Dengan Hamba, Dan Wanita Dengan Wanita. Maka Barangsiapa Yang Mendapat Suatu Pemaafan Dari Saudaranya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga bila dikatakan kepada dua orang, 'Siapa yang berdiri di antara kamu berdua maka bagrnya satu dirham'. Kata ganti di sini bukan untuk orang ketiga, namun untuk orang yang diajak berbicara tetapi belum jelas. Demikian pernyataan Iyadh secara ringkas. Pernyataan ini dianggap bagus oleh Al Qurthubi.⁷⁹

Ath-Thaibi tampaknya telah memahami persoalan ini sehingga berkata, "Abu Ubaidah mengatakan bahwa kalimat 'hendaklah dia berpuasa' adalah anjuran bagi orang ketiga (tidak ada). Padahal orang Arab hampir tidak pernah menggunakan anjuran kecuali bagi yang hadir. Dikatakan, 'alaika zaidan'(bagimu Zaid) dan tidak dikatakan, 'alaihi zaidan'(baginya Zaid), kecuali pada hadits ini." Dia berkata, "Adapun jawabannya, oleh karena kata ganti orang ketiga itu kembali kepada 'barangsiapa' yang merupakan ungkapan bagi mereka yang diajak berbicara dalam kalimat, 'wahai sekalian pemuda', serta sebagai penjelasan bagi kalimat, 'di antara kamu', maka dikatakan, 'hendaklah ia', sebab ia menempati posisi orang yang diajak berbicara." Sebagian ulama menjawab bahwa penyebutan lafazh ini pada contoh anjuran bagi orang ketiga ditinjau dari segi lafazh, dan jawaban Iyadh ditinjau dari segi makna, sementara kebanyakan perkataan orang Arab ditinjau dari segi lafazh. Namun kebenaran di sini bersama Iyadh, sebab lafazh akan mengikuti makna. Tidak ada maknanya di tempat ini, karena berpedoman dengan lafazh semata iHu, (Berpuasa). Nabi SAW berpaling dari mengatakan, "hendaklah dia selalu lapar dan mengurangi hal-hal yang membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa makanan maupun minuman", kepada penyebutan puasa, karena apa yang menghasilkan ibadah tentu lebih diutamakan. Namun, dalam kalimat ini terdapat isyarat bahwa maksud puasa tersebut adalah mengurangi gejala syahwat.

فِيَّاهُ (sesungguhnya ia). Yakni puasa. لَهُ وَجَاءَ (sebagai wijaa' baginya).

Makna dasar kata 'wijaa' adalah cubitan. Misalnya perkataan mereka,

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"waja'ahu fii unuqihi", artinya; dia mencubitnya dilehemya sambil mendorong, dan "waja'ahu bissaiif", artinya; dia menikamnya dengan pedang. Sedangkan perkataan mereka, "waja'a untsayaihi " artinya dia mencubit kedua buah pelirnya hingga hancur.⁸⁰

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, (*sesungguhnya ia sebagai wijaa' baginya, yaitu kebiri*). Namun, ini adalah tambahan yang disisipkan dalam hadits dan tidak ditemukan kecuali dalam jalur Zaid bin Abu Unaisah. Kemudian penafsiran wijaa'dengan arti kebiri perlu ditinjau kembali, karena wijaa'adalah menghancurkan kedua buah pelir, dan kebiri mengeluarkannya. Lalu pemakaian kata wijaa' pada puasa masuk bagian majaz musyabahah (keserupaan). Abu Ubaid berkata, "Sebagian mereka mengatakan membacanya waja. Namun, versi yang pertama lebih banyak." Abu Zaid berkata,"Tidak disebut wijaa'kecuali pada apa yang belum sembuh dan masih dekat masanya dengan hal itu."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) maka yang patut dilakukannya adalah tidak menikah, karena beliau SAW membimbingnya kepada perkara yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk (tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama membagi status seorang laki-laki dalam hal pemikahan kepada beberapa bagian, yaitu :

Pertama, orang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama.

Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhab Syafi. Dia menandakan hal itu dalam kitab shahihnya. Al Mashishi menukilnya dalam kitab Syarh Mukhtashar Al Juwaini sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh Daud serta para pengikutnya.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, Iyadh dan para pendukungnya menolak pendapat ini dari dua segi:⁸¹

Pertama, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah yaitu memberi pilihan antara menikah dan mengambil selir. Maksudnya firman Allah, (*satu orang perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki*). Mereka berkata, "Adapun mengambil selir tidak wajib menurut kesepakatan. Dengan demikian nikah juga tidak wajib karena tidak ada pilihan antara wajib dan mandub (anjuran)." Akan tetapi penolakan ini dapat disanggah kembali, karena mereka yang mewajibkannya memberi batasan jika keinginan menikah tidak dapat ditolak hanya dengan mengambil selir. Apabila keinginan itu tidak dapat ditolak maka satu-satunya pilihan adalah menikah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, "Bagi setiap yang mampu melakukan senggama jika mendapatkan biaya nikah atau mengambil selir, maka wajib melakukan salah satunya, dan jika tidak mampu keduanya, hendaklah memperbanyak puasa, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf."⁸²

Kedua, yang wajib menurut mereka adalah akad bukan senggama. Sementara sekadar akad tidak dapat menolak dorongan seksual. Iyadh berkata, "Pendapat yang mereka kemukakan termasuk dalam cakupan hadits dan apa yang menjadi cakupan hadits justru tidak mereka jadikan pendapat." Demikian yang dia katakan. Akan tetapi mayoritas mereka yang menyelisihi pendapatnya telah mewajibkan senggama. Dengan demikian bantahan ini tertolak. Ibnu Baththal berkata, "'Para ulama- yang tidak mewajibkan nikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW, 'Barangsiapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa'. Mereka berkata, 'Oleh karena puasa yang menjadi pengganti nikah tidak wajib, maka nikah juga memiliki hukum yang sama.'" Kemudian dia menanggapi pernyataan ini bahwa perintah berpuasa dikaitkan dengan ketidakmampuan, dan tidak mustahil seseorang mengatakan, aku mewajibkan hal ini kepadamu, jika engkau

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁸² *Ibid.*

tidak mampu, maka aku ganti dengan perkara ini. Pendapat masyhur dari Imam Ahmad bahwa nikah tidak wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia khawatir melakukan zina. Riwayat inilah satu-satunya yang dikutip Ibnu Hubairah. Al Maziri berkata, "Pendapat yang ditegaskan oleh madzhab Malik bahwa nikah adalah mandub (dianjurkan). Namun, bisa saja wajib menurut pendapat kami jika seseorang tidak mampu menahan diri perbuatan zina kecuali menikah." Al Qurthubi berkata, "Orang yang mampu dan khawatir akan kemudharatan diri dan agamanya akibat hidup membujang, dan hal ini hanya bisa diatasi dengan menikah, maka -tidak ada perbedaan bahwa dia Wajib menikah." Di sisi lain, Ibnu Riflah mensinyalir gambaran seseorang wajib menikah, yaitu saat dia bernadzar menikah sementara saat itu kondisinya disukai untuk menikah.⁸³

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian ahli fikih membagi hukum nikah menjadi lima. Mereka menjadikan hukum wajib bagi siapa yang takut terjerumus dalam perbuatan zina sementara dia mampu menikah serta tidak mendapatkan budak (untuk selir)." Demikian juga dikutip Al Qurthubi dari sebagian ulama madzhab mereka, yakni Al Maziri. Dia berkata, "Nikah menjadi wajib bagi yang tidak mampu menahan diri untuk beruina kecuali dengan menikah."

Ibnu Daqiq berkata, "Adapun bagi yang tidak mampu memenuhi hak istri berupa senggama dan nafkah, disamping dia tidak mampu melakukan hal itu juga tidak memiliki keinginan menikah maka haram hukumnya. Nikah menjadi makruh bagi mereka yang seperti itu, tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi istri. Jika hal itu menghalanginya melakukan ketaatan berupa ibadah atau menuntut ilmu, maka semakin tidak disukai. Dikatakan lagi bahwa hukum makruh berlaku bagi yang kehidupannya lebih damai saat membujang daripada sesudah menikah. Adapun hukum mustahab (disukai) berlaku bagi yang bisa mendapatkan tujuan pernikahan berupa penekanan gejolak syahwat, menjaga kehormatan diri, memelihara

⁸³ *Ibid.*, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaluan, dan selain itu. Kemudian hukum ibahah (boleh) berlaku bagi siapa yang tidak ada dalam dirinya faktor-faktor pendorong dan tidak pula hal-hal yang mencegahnya. Sebagian ulama tetap memberi hukum mustahab (disukai) bagi yang memiliki sifat seperti ini, berdasarkan maknamakna zhahir hadits yang menganjurkan menikah."⁸⁴

Iyadh berkata, "Menikah dianjurkan bagi seseorang yang diharapkan keturunan darinya meskipun dia tidak memiliki dorongan kuat untuk melakukan senggama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, (*sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak*). Juga berdasarkan makna-makna zhahir riwayat yang memotivasi untuk menikah. Demikian pula bagi mereka yang mempunyai keinginan terhadap salah satu jenis kenikmatan dengan perempuan selain senggama. Adapun orang yang bisa memberi keturunan dan tidak tertarik dengan perempuan maupun keinginan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Dari uraian diatas yang penulis buat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hadis riwayat imam ibnu majah nomor 1845 mengenai memiliki kemampuan untuk menikah memenuhi kriteria hadis maqbul karna para periwayat hadis tersebut terhindar dari *syadz* dan *illat*, sanad hadis tersebut bersambung dari perawi pertama hingga akhir tanpa ada keterputusan maka hadis ini adalah hadis *shahih* dengan hadis bukhari nomor 4778 sebagai penguatnya.
2. Interpretasi *al-bā ah* dalam hadis merujuk pada kematangan fisik dan mental seseorang untuk menikah. Hal ini berkaitan dengan kesiapan individu dalam menerima tanggung jawab dan kewajiban pernikahan. Sementara itu, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Indonesia menetapkan batas usia minimal menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, interpretasi *al-bā ah* dalam hadis dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia memiliki relevansi dalam menjamin kesiapan individu untuk menikah. Keduanya mengedepankan prinsip kematangan dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, harmonisasi antara ajaran agama dan peraturan perundang-undangan dapat tercapai dalam upaya mewujudkan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

B Saran

Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interpretasi *bā ah* pada hadis anjuran menikah kepada masyarakat, terutama bagi calon pasangan yang akan menikah. Dan juga perlunya pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan upaya pencegahan dan

penegakan hukum terhadap kasus -kasus pernikahan dini yang melanggar batas minimal usia menikah dalam undang-undang perkawinan Indonesia. Diharapkan lembaga Pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan pada remaja tentang pentingnya kesiapan dan kematangan sebelum menikah, sesuai dengan interpretasi *al-bā ah* pada hadis anjuran menikah.

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan batas minimal usia menikah dalam undang-undang perkawinan Indonesia dengan memperhatikan interpretasi *al-bā ah* dalam hadis anjuran menikah , serta mempertimbangkan factor-faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, "*Syarah Shahih Muslim*", Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Beirut, 1392 H.
- Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemardjan, S. (1962). Social Changes in Yogyakarta. Ithaca: Cornell University Press.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Ed.2, Cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2008).
- Ahmad Bin Syaib, *Sunan Al-Nasai*, (Beirut: Al-Jail: 1999).
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzaz, 2010).
- Aj. Wensink, *Al- Mu'jam Al-Mufahraz Li Ahfaz Al-Hadis An-Nabawi* (Istanboul: Dar Al-Dakwah: 1998.
- Luthfi Almubarakh, "*Konsep Al-Ba'ah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Kapryak*", (Jogjakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2011)..
- Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Beirut: Dar Al-Fikr: 1996).
- Al-Fairuzabadi, "*Al-Qamus Al-Muहित*", Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 2005.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,).
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir, pembahasan tentang kriteria rusyda*.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Aristoni, Aristoni. *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, 2021, 4.1: Badan Pusat Statistik. "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)." Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bardiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010), Surah al-Nisa' [4]: 34.
- Eti Sedyawati, "Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah" (2006). Fahmi Ali Bazdawi, "*Pemahaman Suami Dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa Dan Mahasiswawi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uin Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami Dan Beristri Terhadap Q.S. Ar-Rum Ayat 21”, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2018).

Mulam Nabi Muslim Sahib, “Hazrat Aishah Siddiqahs Age at her Marriage: Proves that The Holy Prophet Muhammad (pbuh) Married Hazrat Aishah when She was 19 Years of Age and not When She was 9”, dalam The Message: World Quarterly, terj. Mas’ud Akhtar (Trinidad & Tobago: The Muslim Literary Trust, 2002).

H.A.R. Tilaar, "Pedagogik Kritis: Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia" (2011).

Habib-ur-Rahman Siddiqui Kandhalvi, A Research Work: Age of ‘Aishah, the Truthful Woman, diterjemahkan dari Tehqiq e Umer e Siddiqah e Ka’inat oleh Nigar Erfaney (Karachi: Al-Rahman Publishing Trust, 1997).

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. 2003.

https://Chanelmuslim.Com/Fokus/Makna-Baah-Di-Hadis-Nikah#Google_Vignette.

https://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/1318/6/07210050_Bab_2.Pdf,

Ibn Hajar Al-Asqalani, "Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari", Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H.

Ibn Manzur, "*Lisan al-Arab*", Dar Sadir, Beirut, 1414 H.

Ibn Rajab, *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam*.

Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah Darussalam: 1997).

Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr: 1993).

Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Zaadul Ma'had, Juz 1*, (Yogyakarta: Pustaka Azzam:2000).

Id J. & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ilma, Mughniatul. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Ter. Imron Rosidi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2009).
- Jamal, F., "Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah", 2017.
- Jamaluddin abu hajjaj yusuf al-mizzi, *tahdzibul al-kamal fi asma' ar-rijal*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Usia", 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah." Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Panduan Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak." Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Panduan Pencegahan Perkawinan Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan." Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Kuntowijoyo, "Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika" (2004).
- Kusnanto, H., "Epidemiologi Penuaan: Implikasi terhadap Kebijakan Kesehatan di Indonesia", 2019.
- M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jogjakarta: Deepublish, 2015).
- M Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008).
- Madjid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Marhumah Dan Alfatih Surya Dilaga (Ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Psw Iain Sunan Kalijaga, 2003).
- Maulana Muhammad Ali, *Fadhl al-Bari* (Lahore: Kirsi Salim, t.t.).
- Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1924), 30. Periksa pula Maulana Muhammad Ali, *Living Thoughts of the Prophet Muhammad* (Ohio USA: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, 1992).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES. [4] Soemardjan, S. (1962). *Social Changes in Yogyakarta*. Ithaca: Cornell University Press
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja 'Fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'I, Hambali*, (Jakarta: Lentara: 2003).
- Muhammad Abduh dan Rashid Rida, *Tafsir Al-Manar, refleksi modern tentang konsep kedewasaan dalam Islam*.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.).
- Muhammad Al-Amin Bin Abdillah, *Syarah Sunan Ibnu Majah Al-Harari*. (Jeddah: Dar Al-Manhaj:2018).
- Muhammad Al-Ghazali, "Fiqh As-Sirah", Dar Al-Kutub Al-Haditsah, Kairo,1965.
- Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylu Al Awthar Min Asrarimuntaqo Al-Akbar*(Riyad: Dar Ibnu Qayyim, 2005).
- Muhammad bin 'Abd Allah al-Khathib, *Misykat al-Mashabih* (Delhi, Kutubkhanah Rashidiyah, 1955/6).
- Muhammad Bin Hanbal,, *Musnad Al-Imam Al-Hafizh Abi Abdillah Ahmad Bin Hanbal* (Riyadh : Bait Al-Afkar Al- Dauliyah: 1998).
- Muhammad bin isa At-Tirmidzi, *Al- Jami' As-Shahih Wa Huwa Al-Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah:1998).
- Muhammad bin ismail, shahih bukhari, (Beirut: dar al-'ilmiyah,1992).
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Syarah Riyadh As-Shalihin", Dar Al-Wathan, Riyadh, 1426 H.
- Muhammad, Jawad Mughniyah. *Fikih Empat Mazhab: Ja'' Fari, Hanafi, Maliki, Syafi'' I, Hambali., Ter. Afif Muhammad*, (Jakarta: Lentera, 2004).
- Muslim bin al-hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 1998).
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Syanto, B. & Sutinah (eds.). (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tanshurullah, In. *Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis Dari Perspektif Psikologi)*. 2019. Bachelor's Thesis.
- Taar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Tedaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
- United Nations Population Fund. "*Upaya Global untuk Menghapus Perkawinan Anak*." <https://www.unfpa.org/ending-child-marriage>.
- Utomo, B., "Demografi Indonesia: Bonus atau Beban?", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2018.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Yudi Latif, "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila" (2011).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 2001).
- Ibrahim bin Muhammad kamaluddin, *al-bayan wa al-ta'rif fi ashabi wurudi al-hadis al-syari*, (Beirut- lebanon : al-maktabah al-'ilmiyah, 1054-1120 H).